



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama : **IRWANSYAH LUBIS Alias DEDEK**
Tempat Lahir : Tembung
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun / 19 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar VII Tembung Simpang Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa 2 :

Nama : **WANDA ANGGI SYAHPUTRA LUBIS Alias CEBOL**
Tempat Lahir : Tembung
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 10 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar VII Tembung Simpang Beringin Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa-Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap, tanggal 31 Agustus 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 2 September 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* :
LAURENSIUS HASIBUAN, S.H., Advokat yang beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang di Jalan Medan-Binjai Km.12 Nomor 56 Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 26 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2.853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2018 No.REG,PERKARA:PDM-534/LPKAM.1/Euh.2/10/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Irwansyah Lubis als Dedekdan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebolpada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib para saksi yaitu Suherman, Deni Nurdiansyah dan Yusri Faisal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan sedang melaksanakan tugas sebagai anggota polisi dan melintas di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat terdakwa I Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol keluar dari sebuah gang dimana pada saat itu gerak-gerik kedua terdakwa sangat mencurigakan kemudian para saksi mendekati para terdakwa dan terdakwa I langsung lari ketakutan dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ke jalan lalu para saksi langsung menangkap terdakwa II dan mengejar terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berhasil ditangkap kemudian para terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli kedua terdakwa dari seseorang yang bernama Keling (DPO) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 20.000,- kemudian para terdakwa yang tidak ada ijin untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : / NNF / 2017 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Irwansyah Lubis als Dedekdan terdakwa Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Medan Mandala Nomor :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/013700/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahram Al Maududi, SE diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening warna putih diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 gram (nol koma nol enam gram);

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Delipercobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib para saksi yaitu Suherman, Deni Nurdiansyah dan Yusri Faisal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan sedang melaksanakan tugas sebagai anggota polisi dan melintas di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat terdakwa I Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol keluar dari sebuah gang dimana pada saat itu gerak-gerik kedua terdakwa sangat mencurigakan kemudian para saksi mendekati para terdakwa dan terdakwa I langsung lari ketakutan dan membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ke jalan lalu para saksi langsung menangkap terdakwa II dan mengejar terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berhasil ditangkap kemudian para terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam milik bersama para terdakwa yang dibeli kedua terdakwa dari seseorang yang bernama Keling (DPO) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 20.000,- kemudian para terdakwa yang tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : / NNF / 2017 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Medan Mandala Nomor : 101/013700/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahram Al Maududi, SE diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening warna putih diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 gram (nol koma nol enam gram)

- Perbuatan terdakwa para sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli percobaan atau permufakatan jahat, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib para saksi yaitu Suherman, Deni Nurdiansyah dan Yusri Faisal yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan sedang melaksanakan tugas sebagai anggota polisi dan melintas di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melihat terdakwa I Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa II Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol keluar dari sebuah gang dimana pada saat itu gerak-gerik kedua terdakwa sangat mencurigakan kemudian para saksi mendekati para terdakwa dan terdakwa I langsung lari ketakutan dan membuang 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil ke jalan lalu para saksi langsung menangkap terdakwa II dan mengejar terdakwa I hingga akhirnya terdakwa I berhasil ditangkap kemudian para terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam milik bersama para terdakwa yang dibeli kedua terdakwa dari seseorang yang bernama Keling (DPO) dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 20.000,- untuk dipergunakan bagi diri sendiri oleh masing-masing terdakwa kemudian para terdakwa yang tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : / NNF / 2017 tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Irwansyah Lubis als Dedek dan terdakwa Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Medan Mandala Nomor : 101/013700/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahram Al Maududi, SE diperoleh hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening warna putih diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.06 gram (nol koma nol enam gram).

- Perbuatan terdakwa para sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2019 No.REG,PERKARA:PDM-534/LPKAM.1/Euh.2/10/2018, yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**1. Irwansyah Lubis als Dedek, 2. Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa "**1. Irwansyah Lubis als Dedek, 2. Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol**" dari dakwaan Primair ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **"1. Irwansyah Lubis als Dedek, 2. Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"1. Irwansyah Lubis als Dedek, 2. Wanda Anggi Syahputra Lubis als Cebol"** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **1. IRWANSYAH LUBIS Alias DEDEK**, dan Terdakwa **2. WANDA ANGGI SYAHPUTRA LUBIS Alias CEBOL** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **1. IRWANSYAH LUBIS Alias DEDEK**, dan Terdakwa **2. WANDA ANGGI SYAHPUTRA LUBIS Alias CEBOL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2019 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Akta. Pid/2018/PN Lbp dan Nomor 16/Akta. Pid/2018/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2019 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 17/Akta. Pid/2018/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Februari 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2019 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/1007/HK.01/I/2019 tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan akan di pertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi Putusan Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2019, maupun memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Para Terdakwa telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram atau kurang dari 1 gram dan akan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan namun Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, sehingga perlu ditinjau dari sisi keadilan, pidana yang pantas dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Para Terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti yang relative sedikit yaitu, 1 (satu) bungkus plastic klip shabu-sahbu dengan berat Netto 0,06(nol koma nol enam) gram, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2853/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **1. IRWANSYAH LUBIS Alias DEDEK**, dan Terdakwa **2. WANDA ANGGI SYAHPUTRA LUBIS Alias CEBOL** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **1. IRWANSYAH LUBIS Alias DEDEK**, dan Terdakwa **2. WANDA ANGGI SYAHPUTRA LUBIS Alias CEBOL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Kami : Linton Sirait, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.
TTD.

Linton Sirait, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.